

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/243/102023 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- bahwa Sdri. Winny Rahmalia, NPK 256341382, Penata Madya Pelayanan, Kantor Cabang Tanjung Pinang telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 26 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Winny Rahmalia untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Direksi BPJS Ketenagakerjaan Keputusan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan hubungan kerja karena pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 256341382

: Winny Rahmalia nama

tempat, tanggal lahir : Padang, 29 Mei 1982

jabatan : Penata Madya Pelayanan

unit kerja : Kantor Cabang Tanjung Pinang

grade/golongan : 7/VIII

masa kerja golongan : 10 tahun 0 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 10 tahun 0 bulan masa kerja keseluruhan : 10 tahun 0 bulan

gaji pokok : Rp. 4.220,000,00 (empat juta

dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti

rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS**

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

